



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2020/MS.Str.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

**Nila Kesuma binti Jamaluddin**, Nik 1117055408720002, Tempat dan tanggal lahir Blang Gele, 14 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Sungai Dua, Kampung Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Dalam hal bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak kandung yang masih di bawah umur yang bernama Maulana Al-Kausar, tanggal lahir 02 Januari 2005, agama islam, tempat tinggal di Dusun Sungai Dua, Kampung Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

**Nirmala Sari binti Muzakir Aula**, Nik 1117055501940001, Tempat dan tanggal lahir Hakim Wih Ilang, 15 Januari 1994, agama Islam, pendidikan terakhir D3, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, **tempat** tinggal di Dusun Sungai Dua, Kampung Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**Zulfa Afiatan bin Muzakir Aula**, Nik 1117051507980001, Tempat dan tanggal lahir Hakim Wih Ilang, 07 Juli 1998, agama Islam, pendidikan **terakhir** SMA, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Sungai Dua, Kampung Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon III**;

Hal 1 dari 11 hal  
Penetapan No. 21/Pdt.P/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan para Pemohon di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor 21/Pdt.P/2020/MS.Str tanggal 16 Maret 2020, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I adalah istri dari Muzakir Aula bin M. Yusuf (lahir tanggal 05 Januari 1972) yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Mei 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/34/X/93 tanggal 19 Mei 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Gadis dan suami Pemohon I (Muzakir Aula bin M. Yusuf) berstatus Lajang;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan suami Pemohon I Muzakir Aula bin M. Yusuf tinggal di Kampung Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah ke Dusun Sungai Dua, Kampung Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan antara Muzakir Aula bin M. Yusuf dan Nila Kesuma binti Jamaluddin dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : 1. Nirmala Sari, 2. Zulfan Afiatan, 3. Maulana Al-Kausar;
5. Bahwa Muzakir Aula bin M. Yusuf adalah anak dari pasangan suami istri M. Yusuf bin Adam dan Salmah binti Hawa;
6. Bahwa ayah kandung dari Muzakir Aula bin M. Yusuf yang bernama M. Yusuf bin Adam telah meninggal dunia pada tahun 2004 dan ibu kandung

Hal 2 dari 11 hal  
Penetapan No. 21/Pdt.P/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muzakir Aula bin M. Yusuf yang bernama Salmah binti Hawa telah meninggal dunia pada tahun 1990;

7. Bahwa suami Pemohon I yang bernama Muzakir Aula bin M. Yusuf telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 di Kampung Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah karena sakit;
8. Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Suami Pemohon I Alm. Muzakir Aula bin M. Yusuf tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah pindah agama;
9. Bahwa saat meninggal dunia Alm. Muzakir Aula bin M. Yusuf meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 9.1. Nila Kesuma binti Jamaluddin (istri);
  - 9.2. Nirmala Sari binti Muzakir Aula (anak perempuan);
  - 9.3. Zulfa Afiatan bin Muzakir Aula (anak laki-laki);
  - 9.4. Maulana Al-Kausar bin Muzakir Aula (anak laki-laki);
10. Bahwa semasa hidupnya Alm. Muzakir Aula bin M. Yusuf memiliki simpanan/tabungan uang dalam rekening Tabungan PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pondok Baru dengan Nomor Rekening: 1580004227773 atas nama Muzakir Aula, alamat Kampung Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, nomor KTP: 1117050501720001;
11. Bahwa Pemohon I selaku ahli waris dari Alm. Muzakir Aula bin M. Yusuf pernah bermaksud untuk melakukan penarikan terhadap tabungan yang dimiliki suami Pemohon I tersebut, namun saat mana Pemohon I hendak mengajukan klaim penarikan atas tabungan tersebut ternyata pihak Bank tersebut mengharuskan Pemohon I untuk menyerahkan juga penetapan/putusan tentang ahli waris dari suami Pemohon I tersebut (Alm. Muzakir Aula bin M. Yusuf) yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Kabupaten Bener Meriah maka karenanya sesuai dengan asas kompetensi relatif para Pemohon bermaksud mengajukan perkara

Hal 3 dari 11 hal  
Penetapan No. 21/Pdt.P/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Alm. Muzakir Aula bin M. Yusuf ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Alm. Muzakir Aula bin M. Yusuf (lahir 05 Januari 1972) telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 di Kampung Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris Alm. Muzakir Aula bin M. Yusuf sebagai berikut:
  - 3.1. Nila Kesuma binti Jamaluddin (istri);
  - 3.2. Nirmala Sari binti Muzakir Aula (anak perempuan);
  - 3.3. Zulfa Afiatan bin Muzakir Aula (anak laki-laki);
  - 3.4. Maulana Al-Kausar bin Muzakir Aula (anak laki-laki);
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;
  - Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon yang telah dipanggil Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah datang menghadap ke persidangan, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya para Pemohon menyatakan tetap seperti isi dari permohonan tersebut dan para Pemohon menjelaskan kembali bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini tersebut dibutuhkan agar para Pemohon ditetapkan siapa saja ahli waris yang mustahak dari almarhum Muzakir Aula bin M. Yusuf secara Hukum Waris Islam;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di depan sidang telah mengajukan alat bukti berupa;

I. Bukti Surat:

Hal 4 dari 11 hal  
Penetapan No. 21/Pdt.P/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nila Kesuma Nomor 1117055408720002, tanggal 26-07-2012, yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nirmala Sari Nomor 1117055501940001, tanggal 27-07-2013, yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zulfa Afiatan Nomor 1117051507980001, tanggal 15-04-2016, yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 54/34/V/93, tanggal 19 Mei 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Bukti tersebut diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Meninggal an. Muzakir Aula nomor 500/SK/PG/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan ahli waris tanggal 18 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda **P.6**;
7. Asli Surat Keterangan Silsilah nomor 104/PG/SK-S/2020, tanggal 13 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Pondok Gajah, Kecamatan

Hal 5 dari 11 hal  
Penetapan No. 21/Pdt.P/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut diberi meterai cukup, lalu diparaf dan diberi tanda **P.7**;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zulfa Afiatan Nomor 1117051507980001, tanggal 15-04-2016, yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda **P.3**;

9. Fotokopi buku tabungan dan rekening Bank BPD Aceh no Tabungan 053.02.03.610518-9 an. Muzakir Aula, yang dikeluarkan oleh Kepala Bank BPD Aceh Kantor Cabang Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda **P.8**;

## II. Bukti Saksi:

1. Saharuddin Efendi bin Usman Efendy, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, mereka adalah sebagai tetangga saksi ;
  - Bahwa saksi kenal dengan orang tua para Pemohon yang bernama M. Saleh dan Muzakir Aula, dan benar mereka adalah suami istri, akan tetapi saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
  - Bahwa M. Saleh dan Muzakir Aula mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Selamat, Juanda dan Jarmina;
  - Bahwa Muzakir Aula sudah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2019, dan meninggal dunia dalam keadaan islam;
  - Bahwa semasa hidup Muzakir Aula tidak mempunyai suami lain selain M. Saleh, dan M. Saleh dan Muzakir Aula tidak pernah bercerai;
  - Bahwa ahli waris dari Muzakir Aula juga dalam keadaan beragama islam;
  - Bahwa orang tua dari almh. Muzakir Aula sudah terlebih dahulu meninggal dunia;

Hal 6 dari 11 hal  
Penetapan No. 21/Pdt.P/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Sukarno bin Samad**, di bawah sumpunya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, mereka adalah sebagai tetangga saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua para Pemohon yang bernama M. Saleh dan Muzakir Aula, dan benar mereka adalah suami istri, akan tetapi saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
- Bahwa M. Saleh dan Muzakir Aula mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Selamat, Juanda dan Jarmina;
- Bahwa Muzakir Aula sudah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2019, dan meninggal dunia dalam keadaan islam;
- Bahwa semasa hidup Muzakir Aula tidak mempunyai suami lain selain M. Saleh, dan M. Saleh dan Muzakir Aula tidak pernah bercerai;
- Bahwa ahli waris dari Muzakir Aula juga dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa orang tua dari almh. Muzakir Aula sudah terlebih dahulu meninggal dunia;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Hakim mengabulkan permohonan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, dalil tersebut dapat dijadikan dasar untuk diproses dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan mengacu pada Pasal 49 ayat (3) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50

Hal 7 dari 11 hal  
Penetapan No. 21/Pdt.P/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris adalah wewenang absolut Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk ditetapkan siapa saja ahli waris yang mustahak dari almh. Muzakir Aula secara Hukum Waris Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut harus dinyatakan bahwa para Pemohon yang berdomisili di Kabupaten Bener Meriah berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong karena domisili para Pemohon merupakan wilayah hukum/yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti P.4 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama M. Saleh dan Muzakir Aula, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti benar M. Saleh dan Muzakir Aula adalah suami istri dan para Pemohon adalah ahli waris dari Muzakir Aula, dengan demikian para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Personal standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Muzakir Aula, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.5 tersebut harus

Hal 8 dari 11 hal  
Penetapan No. 21/Pdt.P/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa benar almh. Muzakir Aula telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dan Silsilah Keluarga/Ahli Waris, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.6 dan P.7 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa benar almh. Muzakir Aula telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2019 dan almarhum telah meninggalkan ahli waris 3 (lima) orang yaitu para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti P.8 berupa Fotokopi Buku Tabungan Bank BPD Aceh kantor cabang Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.8 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa benar almah. Muzakir Aula semasa hidupnya ada memiliki tabungan di Bank BPD Aceh Kantor Cabang Bener Meriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d bukti P.8 yang diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa M. Saleh dan Muzakir Aula adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 05 Juni 1960 (*vide bukti P.4*) ;
- Bahwa dalam perkawinan M. Saleh dan Muzakir Aula telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
  - Jarmina binti M. Saleh (anak kandung perempuan);
  - Selamat bin M. Saleh (anak kandung laki-laki);
  - Juanda bin M. Saleh (anak Kandung laki-laki);
- Bahwa Muzakir Aula telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 07 Agustus 2019 di Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa suami Muzakir Aula yang bernama M. Saleh sudah terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1992;
- Bahwa setelah meninggalnya Muzakir Aula, maka ahli waris yang ditinggalkannya adalah;

Hal 9 dari 11 hal  
Penetapan No. 21/Pdt.P/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jarmina binti M. Saleh (anak kandung perempuan);
- Selamat bin M. Saleh (anak kandung laki-laki);
- Juanda bin M. Saleh (anak Kandung laki-laki);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim menilai telah terbukti bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari M. Saleh dan Muzakir Aula, dan almh. Muzakir Aula telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 07 Agustus 2019 di Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah karena sakit dan ahli waris yang ditinggalkan adalah:

- Jarmina binti M. Saleh (anak kandung perempuan);
- Selamat bin M. Saleh (anak kandung laki-laki);
- Juanda bin M. Saleh (anak Kandung laki-laki)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah terbukti sebagaimana di pertimbangan di atas, maka permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh para Pemohon adalah karena hubungan hubungan darah atau anak kandung, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini termasuk dalam bidang waris dan untuk kepentingan para Pemohon, maka sesuai dengan asas yang terkandung dalam pasal 145 ayat (4) R. Bg, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;

**Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;**

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Muzakir Aula bin M. Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2019 di Kampung Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Muzakir Aula bin M. Yusuf adalah sebagai berikut;

Hal 10 dari 11 hal  
Penetapan No. 21/Pdt.P/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Nila Kesuma binti Jamaluddin (istri);
- 3.2. Nirmala Sari binti Muzakir Aula (anak perempuan);
- 3.3. Zulfa Afiatan bin Muzakir Aula (anak laki-laki);
- 3.4. Maulana Al-Kausar bin Muzakir Aula (anak laki-laki);
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 236.000,- (dua ratus tujuh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari Kamis tanggal 02 April 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1441 Hijriyah, Oleh **Hasbullah Wahyudin, S.HI** selaku Hakim Tunggal, penetapan ini dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Akmal Hakim, Bs, S.HI, M.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

**Hasbullah Wahyudin, SHI.**

Panitera Pengganti

**Akmal Hakim, Bs, S.HI, M.H.**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	Rp. 130.000,-
4. Biaya PNPB Para Pemohon	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 236.000,-
	(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal  
Penetapan No. 21/Pdt.P/2020/MS.Str